



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 469/KEP.215-HUK/2020

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PEMAKAMAN UNTUK PASIEN MENINGGAL
AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari penyebaran Covid-19, pemakaman pasien meninggal positif Covid-19 atau pasien dalam pengawasan yang meninggal dan belum dikonfirmasi hasil pemeriksaan laboratoriumnya dilaksanakan melalui protokol kesehatan yang ketat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan menghindari terjadinya konflik/penolakan oleh masyarakat atas pemakaman pasien meninggal positif Covid-19 atau pasien dalam pengawasan yang meninggal dan belum dikonfirmasi hasil pemeriksaan laboratoriumnya, perlu menetapkan tempat pemakaman untuk pasien meninggal akibat *Corona Virus Disease* 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tempat Pemakaman Untuk Pasien Meninggal Akibat *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 30);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TEMPAT PEMAKAMAN UNTUK PASIEN MENINGGAL AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

KESATU : Menetapkan tempat pemakaman untuk pasien meninggal akibat *Corona Virus Disease* 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 469/KEP.215-HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN TEMPAT PEMAKAMAN UNTUK PASIEN
MENINGGAL AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DAFTAR TEMPAT PEMAKAMAN UNTUK PASIEN MENINGGAL
AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA TEMPAT PEMAKAMAN
1	2	3	4
1	BUAHDUA	CIAWITALI	TPU BLOK GELEMBRENG DUSUN PALASAH
2	CIBUGEL	BUANAMEKAR	TPU SINDANG RERET DEMPLOT DUSUN GUNUNG SANGIANG
3	CIMALAKA	CITIMUN	PEMAKAMAN DUSUN CISEDAN
4	CIMANGGUNG	CIMANGGUNG	PEMAKAMAN MILIK KELUARGA DUSUN BATU NANGTUNG
5	CISARUA	BANTARMARA	TPU ANGKEUB
6	CISITU	LINGGAJAYA	TPU LINGGAJAYA
7	CONGGEANG	CACABAN	BLOK HAUR GEULIS
8	DARMARAJA	RANGGON	TPU DUSUN CITATAH
9	GANEAS	CIKONENG	TPU TALUN DUSUN BABAKAN LOA
10	JATIGEDE	CIPICUNG, CIJEUNGJING	MAKAM SANGIANG BEUHEUNG, PEMAKAMAN ASTANA AKI BLOK CILELES
11	JATINANGOR	CIBEUSI	PEMAKAMAN MILIK IPON
12	JATINUNGGAL	SARIMEKAR	PEMAKAMAN CIKAMUNING DUSUN KEBON BARU
13	PAMULIHAN	CIGENDEL	DUSUN CEMPAKA PUTIH
14	PASEH	HAURKUNING	TPU CALANGCANG DUSUN JELEGONG
15	RANCAKALONG	RANCAKALONG	MAKAM KAMPUNG PASIR ANGIN DUSUN SINDANG
16	SITURAJA	SUKATALI	TPU JOGLO
17	SUKASARI	SINDANGSARI	MAKAM BABAKAN LIMUS BLOK BABAKAN LIMUS
18	SUMEDANG SELATAN	KOTA KULON	TPU CIGUGUR LINGKUNGAN BEBEDAHAN
19	SUMEDANG UTARA	MEKARJAYA	TPU MEKARJAYA
20	SURIAN	SURIAN	PEMAKAMAN SURIAN KULON
21	TANJUNGPURA	MULYAMEKAR	TPU DUSUN PANIIS
22	TANJUNGMEDAR	SUKAMUKTI	TPU DUSUN

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA TEMPAT PEMAKAMAN
			SINDANGMEKAR
23	TANJUNGSARI	CINANJUNG	TPU DUSUN GIRI ASIH
24	TOMO	TOMO	PEMAKAMAN DESA TOMO
25	UJUNGJAYA	UJUNGJAYA	TPU EMBAH DALEM
26	WADO	CIKAREO UTARA	MAKAM BAKAN JATI

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001